

Nomor : B-120/PM.00.02/K.YO-01/09/2026 Bantul, 7 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

di
Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan huruf A, maka dijelaskan hal berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai j dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berbunyi:
 - (1) *Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:*
 - a. *komprehensif;*
 - b. *inklusif;*
 - c. *akurat;*
 - d. *mutakhir;*
 - e. *terbuka;*
 - f. *responsif;*
 - g. *partisipatif;*
 - h. *akuntabel;*

- i. *pelindungan data pribadi; dan*
j. *aksesibel.*”
2. Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berbunyi:
“*Pasal 3*
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui:
a. *pencegahan;*
b. *pengawasan langsung;*
c. *Uji Petik.*”
3. Pasal 4 ayat (2) huruf f dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berbunyi:
“*Pasal 4*
(2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu melakukan:
.....
f. *Penyampaian imbauan kepada KPU untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*”

C. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan pada huruf A dan huruf B, dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III, maka Bawaslu Kabupaten Bantul mengimbau kepada KPU Kabupaten Bantul untuk:

1. Melaksanakan proses Coktas PDPB dengan mengedepankan keakuratan dan pemutakhiran data;
2. Melaksanakan Coktas secara profesional, serta mematuhi peraturan yang berlaku;
3. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bantul dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas.

Ketua,



Didik Joko Nugroho, S.Ant.,MIP.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu DIY